

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>



Kan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK : KEP-31/KNL.0502/2024

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan
3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan

Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

Lampung

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. *)

*) jika tidak memerlukan Penilaian

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan

1. Saluran Internal Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

Lampung

- a. Call Center HALO DJKN 150-999,
- Telepon KPKNL Bandar Lampung (0721) 474735;
- Surel (e-mail): kpknlbandarlampung@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
- Surat ke alamat KPKNL Bandar Lampung di alamat Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung;
- Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bandar Lampung;
- Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Bandar Lampung.

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id;

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! Yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:

www.lapor.go.id.